



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu menetapkan standar harga satuan;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan sebagai standar dalam perencanaan dan pelaksana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan;

↓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

f

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I, II dan III Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 59) diubah dan ditambah ketentuan Lampiran IV sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

t

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Payakumbuh.

Di tetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Mei 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI






Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR.....19

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Kabid		04 Mei 2021
2. ks. Bkr		04/5-21
3. Kabid hukum		4-5-2021
4. Assi		4/5-'21
5. selo		4/5-21
6.		

Lampiran I : Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 19 Tahun 2021
Tanggal : 9 Mei 2021
Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

Standar Harga Satuan Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya pemeriksaan kesehatan.
2. Satuan biaya honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
3. Satuan biaya honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
4. Satuan biaya honorarium penanggungjawab pengelola keuangan daerah.
5. Satuan biaya honorarium pengadaan barang/jasa.
6. Satuan biaya honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ).
7. Satuan biaya belanja perencanaan (swakelola) pembuatan desain, bestek dan gambar.
8. Satuan biaya umum kegiatan pengadaan barang dan jasa.
9. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai aparatur sipil negara.
10. Satuan biaya makan dan minum.
11. Satuan biaya honorarium penyelenggara ujian dan vakasi.
12. Satuan biaya jasa narasumber/ pembahas/ instruktur/ moderator/ pembawa acara/ petugas pelaksana seremonial dan honorarium panitia
13. Satuan biaya honorarium pemberi keterangan ahli/ saksi ahli dan beracara.
14. Satuan biaya honorarium penyuluhan non pegawai negeri sipil.
15. Satuan biaya honorarium tim penyusunan jurnal/ buletin/ majalah/ pengelola teknologi informasi pengelola website.
16. Satuan biaya pemberian bahan bakar minyak.
17. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.
18. Satuan biaya uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dalam negeri.
19. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri.
20. Satuan biaya transportasi darat dalam Kota Payakumbuh.
21. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
22. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

5. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
I	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa	org/bln	680.000	
II	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa			
II.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa (Konstruksi):			
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	org/pkt	850.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	org/pkt	1.020.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	org/pkt	1.270.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	org/pkt	1.520.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	org/pkt	1.780.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	org/pkt	2.120.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar	org/pkt	2.450.000	
II.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa untuk pengadaan barang (Nonkonstruksi):			
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d 500 juta	org/pkt	760.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 miliar	org/pkt	920.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d 2,5 miliar	org/pkt	1.140.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	org/pkt	1.370.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	org/pkt	1.600.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	org/pkt	1.910.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar	org/pkt	2.210.000	
II.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa untuk jasa konsultasi/jasa lainnya (Nonkonstruksi)			
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s/d Rp 250 juta	org/pkt	480.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s/d Rp 500 juta	org/pkt	600.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 miliar	org/pkt	720.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 miliar s/d Rp 2.5 miliar	org/pkt	910.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.2.5 miliar s/d Rp 5 miliar	org/pkt	1.090.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s/d Rp 10 miliar	org/pkt	1.270.000	

1. Honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa adalah honorarium yang diberikan kepada 1 (orang) yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau E-purchasing.
2. Pejabat pengadaan memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Jumlah pejabat pengadaan pada masing-masing SKPD di sesuaikan dengan beban kerja dan jumlah paket pengadaan langsung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah pejabat pengadaan pada Badan/ Dinas/ Sekwan maksimal 1 (satu) orang untuk masing-masing Bidang dan Sekretariat dalam Dinas SKPD, dikecualikan untuk Dinas PU dan Dinas Pendidikan dapat lebih dari 1 (satu) orang per Bidang dengan mempertimbangkan jumlah paket yang ada.
 - b. jumlah pejabat pengadaan pada Kantor dan Kecamatan maksimal 2 (dua) orang dikecualikan pada SKPD/Unit kerja yang diberikan PPK BLUD.
 - c. jumlah pejabat pengadaan pada Sekretariat Daerah, maksimal 1 (satu) orang pada masing-masing Bagian.
 - d. penganggarnya disesuaikan dengan jumlah bulan pelaksanaan pengadaan barang tersebut.
4. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, kecuali E-purchasing dan pengadaan langsung;
6. Honorarium Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan nilai pagu dana diatas Rp. 200 juta untuk konstruksi/ non konstruksi dan nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta untuk jasa konsultansi/ jasa lainnya.
7. Honorarium kelompok kerja UKPBJ pada pekerjaan Konstruksi diberikan kepada kelompok kerja UKPBJ (Konstruksi) dengan jumlah minimal 3 orang atau maksimal 5 orang, yang dapat melaksanakan proses pemilihan dan menetapkan penyedia barang/ jasa untuk pekerjaan konstruksi dengan pagu dana diatas Rp.200 juta dengan pascakualifikasi/ prakualifikasi. Misal : Pekerjaan pembangunan konstruksi/ rehabilitasi gedung dan non gedung (jalan, drainase, sungai, waduk, situ, pencetakan sawah baru, pematangan lahan, pembuatan dan perakitan sarana, dll)
8. Honorarium Kelompok Kerja (pokja) UKPBJ pada Pekerjaan Konsultansi diberikan kepada Pokja UKPBJ (Konsultansi) dengan jumlah 3 orang yang dapat melaksanakan proses Pemilihan dan menetapkan penyedia barang/ jasa untuk Pekerjaan Konsultansi dengan pagu dana diatas Rp.50 juta. Misal : Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Konstruksi, Jasa Konsultansi Pengawas pelaksanaan Kontruksi, Jasa Konsultansi Manajemen, Jasa Konsultansi Studi/ Analisis, Jasa Konsultansi Hukum, Jasa Konsultansi Publik, Jasa Konsultansi Appraisal, dll.
9. Honorarium Kelompok Kerja UKPBJ Khusus untuk Barang/ Jasa Lainnya diberikan kepada Pokja UKPBJ (Barang/ Jasa Lainnya) dengan jumlah 3 orang yang dapat melaksanakan proses Pemilihan dan menetapkan penyedia barang/ jasa untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan pagu dana diatas Rp.200 juta dengan pascakualifikasi/ prakualifikasi.
10. Honorarium untuk pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing atas pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik disesuaikan dengan honorarium pejabat

pengadaan. Misalnya: pembelian kendaraan dinas bermotor, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, elektronik terbatas, dll.

11. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

6. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Kepala	OB	1.000.000	
2	Sekretaris/Staf pendukung	OB	750.000	

1. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
2. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
3. UKPBJ Kota Payakumbuh melayani seluruh SKPD pada pemerintah Kota Payakumbuh.

16. SATUAN BIAYA PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	Bahan Bakar Minyak (BBM) Rutin/Operasional			
1	Walikota dan Wakil Walikota	At cost/sesuai kebutuhan		
2	Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua PKK dan Ketua GOW dan Ketua Dharma Wanita	At cost/sesuai kebutuhan		
3	Asisten	liter/ bln	150	
4	Staf Ahli	liter/ bln	150	
5	Kepala SKPD	liter/ bln	150	
6	Camat	liter/ bln	150	
7	Kendaraan Dinas roda 4	liter/ bln	110	
8	Kendaraan Dinas roda 2	liter/ bln	30	
9	Lurah	liter/ bln	60	
10	Kendaraan operasional lapangan	At cost/sesuai kebutuhan		
11	Kendaraan Dinas yang melakukan perjalanan dinas	At cost/sesuai kebutuhan		

1. Jenis kendaraan dinas yang diberikan BBM meliputi:
 - Kendaraan dinas perorangan (Walikota dan Wakil Walikota).
 - Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan (Pimpinan DPRD, Ketua PKK dan Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V)
 - Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan (pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum).
2. Jenis BBM yang digunakan adalah pertalite dan biosolar/dexlite.
3. Pembayaran biaya BBM rutin dilakukan dengan UP/GU/TU non tunai melalui aplikasi CMS Bank Nagari.
4. Pembayaran biaya BBM untuk kebutuhan operasional dapat dibayarkan secara tunai.
5. Biaya at cost/sesuai kebutuhan adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

6. Pertanggungjawaban penggunaan BBM dengan melampirkan dokumen atau bukti berupa struk asli pembelian atau berupa faktur pembelian yang telah ditandatangani dan di cap oleh petugas SPBU atau dokumen pertanggungjawaban lain yang dipersamakan.
7. Dalam hal pertalite dan biosolar/dexlite tidak ada di pasaran, maka pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tetap dibayarkan sesuai dengan satuan harga pertalite dan biosolar/dexlite.

18. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
	UANG HARIAN :			
1	Uang Harian Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi	OH	300.000	
2	Uang Harian Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi (Mentawai)	OH	380.000	
3	Uang harian pendidikan dan pelatihan	OH	110.000	
4	Uang harian Perjalanan Dinas luar kota luar provinsi			
	Aceh	OH	360.000	
	Sumatera utara	OH	370.000	
	Riau	OH	370.000	
	Kepulauan riau	OH	370.000	
	Jambi	OH	370.000	
	Sumatera selatan	OH	380.000	
	Lampung	OH	380.000	
	Bengkulu	OH	380.000	
	Bangka belitung	OH	410.000	
	Banten	OH	370.000	
	Jawa barat	OH	430.000	
	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	
	Jawa tengah	OH	370.000	
	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	
	Jawa timur	OH	410.000	
	Bali	OH	480.000	
	Nusa tenggara barat	OH	440.000	
	Nusa tenggara timur	OH	430.000	
	Kalimantan barat	OH	380.000	
	Kalimantan tengah	OH	360.000	
	Kalimantan selatan	OH	380.000	
	Kalimantan timur	OH	430.000	
	Kalimantan utara	OH	430.000	
	Sulawesi utara	OH	370.000	
	Gorontalo	OH	370.000	
	Sulawesi barat	OH	410.000	
	Sulawesi selatan	OH	430.000	

	Sulawesi tengah	OH	370.000	
	Sulawesi tenggara	OH	380.000	
	Maluku	OH	380.000	
	Maluku utara	OH	430.000	
	Papua	OH	580.000	
	Papua barat	OH	480.000	
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI:				
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	125.000	
	Pejabat Eselon II	OH	75.000	
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA LUAR PROVINSI:				
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	
	Pejabat Eselon II	OH	150.000	

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
2. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
3. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi digunakan untuk perjalanan dinas melewati batas Kota Payakumbuh dalam Provinsi Sumatera Barat.
4. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi (Mentawai) adalah uang harian perjalanan dinas ke Kabupaten Mentawai.
5. Perjalanan dinas dalam Kota Payakumbuh hanya diberikan uang transportasi lokal.
6. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Kota Payakumbuh yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Kota Payakumbuh.
7. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
8. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Lampiran II : Peraturan Walikota Payakumbuh

Nomor : 14 Tahun 2021
Tanggal : 4 Mei 2021
Tentang : Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

Standar Harga Satuan Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Berfungsi Sebagai Estimasi Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan atas bukti pertanggungjawaban, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium tenaga harian lepas (THL) atau sejenisnya.
2. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional.
3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).
4. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil.
5. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri.
6. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*).
7. Satuan biaya transportasi darat dari payakumbuh ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*).
8. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Payakumbuh Ke Kabupaten/Kota Luar Provinsi (*One Way*)
9. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS (THL) ATAU SEJENISNYA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	THL Sopir Truk Sampah/ Pengawas Pertamanan/ Supir truk skylift	Hari	75.667	
2	THL Angkutan Truk Sampah	Shift	37.833	
3	THL Pengemudi Becak Motor/ Petugas penyapuan, Satgas Kebersihan, Tenaga Pertamanan.	Shift	33.833	
4	THL /Pramubakti	Shift	33.833	
5	THL Lainnya	OB	2.000.000	
6	Tenaga Banpol-PP dan Sopir Operasional Bus Pemda	OB	2.000.000	
7	Sopir Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD/ Sekda/ Ketua PKK/ Ketua GOW/ Ketua DW	OB	3.265.000	
8	Sopir Asisten/ Kepala OPD (eselon 2)	OB	2.765.000	
9	Pramu Protokoler	OB	2.000.000	
10	A.d.c Wako	OB	2.000.000	
11	A.d.c Wawako	OB	2.000.000	

12	A.d.c Sekda	OB	2.000.000	
13	Staf Pimpinan DPRD	OB	2.000.000	
14	Tenaga Fasilitator Lapangan	OB	3.500.000	
15	Tenaga Ahli Teknologi Informasi (S1)	OB	4.000.000	
16	Tenaga Ahli Teknologi Informasi (D3)	OB	3.750.000	
17	Petugas Penata Pohon Pelindung	OB	2.000.000	
18	Petugas Pembantu Penata Pohon Pelindung	OB	2.000.000	
19	Jasa Tenaga Ahli Fraksi	OB	2.750.000	
20	Jasa Operator Mesin Sentra Rendang	OB	2.000.000	
21	THL Penanaman Modal	OB	2.000.000	
22	BPJS THL :			
	a) Kesehatan			
	• Di tanggung Pemda/pemberi kerja	OB	4 % x UMP	
	• Di tanggung THL	OB	1 % x UMP	
	b) Ketenagakerjaan			
	Ditanggung Pemda			
	- Jaminan kecelakaan kerja	OB	0,24 % x UMP	Jumlah 0,96%
	- Jaminan kematian	OB	0,72 % x UMP	

1. Tenaga Harian Lepas (THL) atau sejenisnya adalah jasa lainnya atau jasa perorangan.
2. Pemberian honorarium bagi THL dan sejenisnya dapat diberikan per shift (4 jam), per hari (8 jam) atau per bulan sesuai dengan karakteristik tenaga harian lepas yang dibutuhkan di organisasi perangkat daerah, selanjutnya proses dan mekanisme pengangkatan THL dan sejenisnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepada sopir: Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD/ Sekda/ Ketua PKK/ Ketua GOW/ Ketua DW, Asisten/ Kepala OPD (eselon 2) tidak diberikan uang harian perjalanan dinas luar kota dalam provinsi.
4. Iuran Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan dengan persentase sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kesehatan : Iurannya 4 % dibayarkan oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Kota Payakumbuh) sebesar : 4 % x UMP dan 1 % dibayarkan oleh Pegawai ybs sebesar : 1 % x UMP.
Misal : UMP sebesar Rp.2.484.041.-/bln perhitungan jaminan kesehatan sebagai berikut :
Pemberi Kerja : Rp. 2.484.041.- x 4 % = Rp.99.361,64.-
Yang bersangkutan :Rp. 2.484.041.- x 1 % = Rp.24.840,41.-
 - b. Jaminan Ketenagakerjaan yang terdiri dari :
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : iurannya 0,24% dibayarkan oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Kota Payakumbuh) sebesar : 0,24% x UMP.
Misal : Rp. 2.484.041.- x 0,24 % = Rp.5.961,69.-
 - Jaminan Kematian (JKM) : iurannya 0,72% dibayarkan oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Kota Payakumbuh) sebesar 0,72% x UMP. Misal : Rp. 2.484.041.- x 0,72 % = Rp. 17.885,1.-
Maka iuran JKK dan JKM :
Rp. 5.961,69,- + Rp. 17.885,1.- = Rp. 23.846,79.-